



PENETAPAN

Nomor 409/ Pdt.G/ 2023/ PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Alif Mulia Ardi**, bertempat tinggal di Dsn. Cikal Rt 004/ Rw 003, Kel. Tuntang, Kab. Semarang, Jawa Tengah., Tuntang, Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endah Roby Kurniawati, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Fatmawati No.62 Rt/rw.003/003 Kel.Tuntang, Kec.Tuntang, Kab.Semarang. Alamat Kantor Advokat Di Jalan Fatmawati No. 62 Tuntang, Kel. Tuntang, Kec. Tuntang, Kab. Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**PT. Bussan Auto Finance (BAF)**, tempat kedudukan Berkedudukan Di Jakarta Selatan, Berkantor Cabang Di Jl. Sompok Lama No. 30, Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang., Peterongan, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

**Rio Fiksi**, bertempat tinggal di Jl. Bougenville 1 Gg. Asoka No. 1, Kupang Pete, Rt 006/ Rw 002, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang., Kupang, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara register Nomor 409/Pdt.G/ 2023/PN Smg, atas nama para pihak tersebut di atas dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah panggilan sidang masing-masing pada tanggal 4 September 2023 untuk persidangan tanggal 13 September 2023 telah dipanggil dengan patut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2023, Kuasa Penggugat menyampaikan di depan persidangan perihal Pencabutan Gugatan secara lisan perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Smg dengan alasan Perbaikan Redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencabutan Surat Gugatan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Smg tersebut dinyatakan dicabut maka biaya yang timbul akibat didaftarnya Surat Gugatan ini, wajib dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Smg;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa perkara Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Smg telah dicabut sehingga perkara dimaksud telah selesai;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Smg, pada register perkara yang bersangkutan;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 172.400,00 (seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Selasa, tanggal 13 September 2023 oleh kami: Agus Nazaruddinsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H.,M.H., dan Sriwati, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 29 Agustus 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu Th. Sri Pramastuti, S.H., sebagai

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Haruno Patriadi, S.H.,M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

ttd

Sriwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Th Sri Pramastuti, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP .....	Rp. 30.000,00
4. Panggilan .....	Rp. 28.000,00
5. Biaya Penggandaan .....	Rp. 14.400,00
6. Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,00
7. Meterai Putusan .....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah .....	Rp. 172.400,00
(seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).	